



NOTA KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

DAN

INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (IP2TP)

KEBUN PERCOBAAN GURGUR

TENTANG

PENINGKATAN WAWASAN KEILMUAN DAN PENYEBARLUASAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DI

BIDANG PERTANIAN SERTA PENINGKATAN LAYANAN AKADEMIK YANG TERKAIT DENGAN

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 251/UGN-FP/KS/2021

NOMOR: 178/IP2TP-KG/MoA/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Disadari keinginan bersama untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, maka pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu (18-10-2021) bertempat dikantor Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Hasil Pertanian (IP2TP) Kebun Percobaan Gurgur di Balige Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing;

PIHAK KESATU

Parmanoan Harahap, S.Hut, MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara (UGN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara, berkedudukan di Tor Simarsayang Kampus I Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA

Jintamin Saragih, SP, selaku Kepala Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Hasil Pertanian (IP2TP) Kebun Percobaan Gurgur, berkedudukan di JL. Gurgur, Balige, Kabupate Toba, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, dalam Nota Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU berkeinginan untuk mendapatkan jaminan melaksanakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan pengelolaan industri pertanian secara berkelanjutan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Unit Pelaksana dan Pengelola Industri Pertanian melaksanakan pengelolaan aneka umbi tanaman pangan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan untuk mendukung PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab di bidang pertanian untuk mendukung, memonitor dan mengevaluasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengetahuan secara berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengetahuan secara berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Pasal 119 tentang Penelitian dan Pengembangan Pangan;
5. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Pengelolaan Pertanian khususnya Penanganan Umbi Tanaman Pangan;
2. Tujuan Nota Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Pengelolaan Pertanian khususnya Penanganan Umbi Tanaman Pangan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Nota Kerjasama ini meliputi :

Pengembangan keilmuan dan peningkatan keahlian sumber daya manusia mahasiswa Fakultas Pertanian khususnya Program Studi Agroteknologi melalui implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang, Penelitian dibidang Kultur Jaringan dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Pelaksanaan Implementasi MBKM Universitas Graha Nusantara dengan Instansi Pemerintah terkait Teknis Penelitian dan Pengkajian Teknologi Hasil Pertanian.
 - b. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang, Penelitian terkait Kultur Jaringan dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Mengizinkan Pihak Kedua untuk memberikan informasi, pelatihan, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan hasil penelitian

dan pengkajian teknologi pertanian yang dikelola oleh Pihak Kedua kepada para mahasiswa.

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan butir a,b dan c.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi, pelatihan, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan pengelolaan hasil pertanian dan hilirisasi riset yang dikelola oleh Pihak Kedua.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan implementasi program MBKM, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang, Penelitian terkait Kultur Jaringan dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan butir a dan b.

Pasal 5 PELAKSANAAN

1. Nota Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK;
2. Pelaksanaan Nota Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) Tahun sekali;
3. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan Kewenangan masing-masing sesuai peraturan yang berlaku;
4. Semua Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kerjasama ini akan di selesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerjasama ini;
2. Nota Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai sepuluh ribu dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diserahkan masing-masing untuk PARA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN**

**PARMANOAN HARAHAP, S.Hut, MP
NIDN. 0112 1284 02**

**Ka. Instalasi Penelitian dan Pengkajian
Teknologi Hasil Pertanian (IP2TP)
Kebun Percobaan Gurgur**



0112 1284 02